



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.3.2/Kep. 153 -Dinkop UKM/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan prioritas pembangunan sesuai Asta Cita melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu dilakukan konsolidasi, perumusan dan optimalisasi kebijakan, serta penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi antar Unit Kerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa untuk melakukan konsolidasi, koordinasi, perumusan dan optimalisasi kebijakan serta penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 149 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 149).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
3. Keputusan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/5222/SJ tanggal 24 September 2025 tentang Satuan Tugas Kecamatan Dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.3/8944/SJ tanggal 10 November 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Satuan Tugas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- menyusun langkah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai dasar sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - memastikan kesiapan sumber daya, ketersediaan jejaring usaha serta kemitraan, dan kebutuhan pendukung lain yang dibutuhkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk dapat diluncurkan dan dioperasikan;

- c. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala dalam proses pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- d. memberikan usulan, arahan kebijakan, maupun rekomendasi strategis kepada unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, melakukan perbaikan model kegiatan dan proses bisnis maupun tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pembina;
- b. Pengarah; dan
- c. Pelaksana;

KELIMA : Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a memiliki tugas:

- a. memberikan pertimbangan kebijakan strategis dalam rangka percepatan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis yang diperlukan dalam rangka percepatan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- c. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- d. memantau serta mengevaluasi pelaksanaan percepatan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

KEENAM : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b memiliki tugas:

- a. memberikan masukan dan rekomendasi teknis maupun strategis kepada Pelaksana Satgas Pengembangan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
- b. menyusun saran-saran perbaikan terhadap kegiatan yang berjalan agar tetap sesuai dengan prinsip koperasi dan aturan perundang-undangan;
- c. menjadi jembatan komunikasi antara Satgas dengan lembaga mitra, dan Dinas/Badan/Instansi/Lembaga;
- d. membantu penyusunan pedoman kerja dan SOP untuk menjaga kualitas pelaksanaan program Satgas;

- e. memonitor perkembangan pengembangan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- f. memberikan nasehat/pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan pengembangan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

KETUJUH

- : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c memiliki tugas:
- a. melaksanakan pemetaan potensi koperasi di desa yang akan dikonsolidasikan dalam lingkup nasional;
 - b. melaksanakan kebijakan strategis, langkah-langkah pelaksanaan program kegiatan dalam upaya percepatan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - c. menyampaikan rekomendasi pengambilan kebijakan baru kepada Pengarah dalam hal terdapat permasalahan yang memerlukan mitigasi dan solusi strategis dalam upaya percepatan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - d. melaksanakan sinergi kebijakan dan pelaksanaan program antar Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas percepatan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Pembina.

KEDELAPAN

- : Untuk meningkatkan efektivitas tugas Satuan Tugas, Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c dibagi dalam Bidang-Bidang, meliputi:
- a. Bidang Kajian;
 - b. Bidang Gerai Penyediaan Sembako;
 - c. Bidang Gerai Penyediaan Obat Murah;
 - d. Bidang Penyediaan Kantor Koperasi;
 - e. Bidang Gerai Klinik Desa;
 - f. Bidang Penyediaan Pergudangan;
 - g. Bidang Logistik Distribusi;
 - h. Bidang Simpan Pinjam;
 - i. Bidang Pariwisata;
 - j. Bidang Usaha Lainnya.

KESEMBILAN

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dan Diktum KETUJUH Satuan Tugas melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait yang dianggap perlu sesuai dengan

kewenangannya.

- KESEPULUH : Ketua Satuan Tugas melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Pembina.
- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- DUABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 April 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Koperasi Republik Indonesia;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.3.2/Kep.53 DinkopUKM/2026

TANGGAL : 6 April 2026

TENTANG : SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH
PUTIH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAN
PENGEMBANGAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

- A. PEMBINA : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
- B. PENGARAH : 1. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
2. Kapolresta Cirebon
3. Dandim 0620 Sunan Gunung Jati
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
5. Ketua Pengadilan Negeri Sumber
6. Ketua Pengadilan Agama Sumber
- C. PELAKSANA :
1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon
3. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
4. Wakil Sekretaris 1 : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
5. Wakil Sekretaris 2 : Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon
6. Kesekretariatan : - Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon
- Pejabat Fungsional pada Dinas Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon

BIDANG-BIDANG

1. Kajian :
 - Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
 - Para Staf Ahli Bupati
 - Inspektur Kabupaten Cirebon
 - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon
 - Kepala Badan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Cirebon
 - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
 - Ketua Dekopinda
2. Gerai Penyediaan Sembako :
 - Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
 - Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
 - Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
3. Gerai Penyediaan Obat Murah :
 - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon
 - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
4. Penyediaan Kantor Koperasi :
 - Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon
 - Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon
 - Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
5. Gerai Klinik Desa :
 - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
 - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

6. Penyediaan Pergudangan : - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
- Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon
7. Logistik Distribusi : - Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
8. Simpan Pinjam : - Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- Kepala Cabang Bank bjb Sumber
- Direktur BPR BCJ
- Direktur BPR BKC
9. Pariwisata : - Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
10. Usaha Lainnya : - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
- Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon
- Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON